










 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</b> <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PEJABAT FUNGSIONAL KELAHIRAN DAN KEMATIAN</p>	Kode Dokumen	IO /SOP/DKPS/1/2024
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	8 Januari 2024
	Disahkan oleh	Mohammad Ismail Anuardi, S.Hut., MM Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
		
<b>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</b> <b>DISDUKCAPIL</b> <b>PASER</b>		
<b>MOHAMMAD ISMAIL ANUARDI, S.Hut., MM</b> Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser		
<b>DISDUKCAPIL</b> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser		
<b>PASER</b>		
<b>PEJABAT FUNGSIONAL KELAHIRAN DAN KEMATIAN</b>		
<b>JUDUL SOP :</b>		

<b>DASAR HUKUM</b>	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 4674) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan.</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.</p> <p>8. Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser</p>
<b>KETERKAITAN SOP</b>	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi SIAK</li> <li>• Checklist</li> <li>• Kartu Kontrol</li> <li>• Register pada perangkat komputer</li> </ul> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Register Pelayanan Akta Kematian</li> <li>2. Aplikasi SIAK</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<p>Akta Kematian sudah harus diterima pemohon paling lambat 15 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar</p>

		SOP PELAYANAN AKTA KEMATIAN					KODE DOKUMEN		Keterangan
							TGL. PEMBUATAN	TGL. REVISI	
NO	KEGIATAN	Pelaksana				Waktu	Output	Keterangan	
		Pemohon	Petugas Loker/ Operator	Jafung/ Kabid	Kepala Dinas				
1	Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada petugas loket					3 menit	Berkas persyaratan		
2	Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung dientry ke database SIAK					3 menit	Berkas persyaratan, checklist	Berkas persyaratan yang telah diperiksa oleh petugas loket/operator	
3	Pejabat fungsional atau kepala bidang pencapil memverifikasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk tanda tangan elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil					3 menit	Berkas persyaratan yang telah diperiksa oleh petugas loket/operator	Berkas persyaratan yang telah diverifikasi oleh Jafung atau Kabid	
4	Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (approval)					1 menit	Berkas persyaratan yang telah diverifikasi oleh Jafung atau Kabid	Berkas persyaratan yang telah diapprove oleh Kepala Dinas	
5	Dilaksanakan pencetakan Kutipan Akta Kematian (dengan Tanda Tangan Elektronik) Register Akta Kematian					3 menit	Berkas persyaratan yang telah diapprove oleh Kepala Dinas, kartu Kontrol	Kutipan Akta dengan TTE, Register Akta	
6	Menyerahkan Akta Kematian kepada Pemohon					2 menit	Akta Kematian, tanda terima	Kutipan Akta Kematian dengan TTE	